



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2023/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jakaria als Kaka Bin (alm) Abdul Rachman Dumun
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/9 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Slamet Riyadi, RT. 25, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Jakaria als Kaka Bin (alm) Abdul Rachman Dumun ditangkap pada tanggal 22 September 2022 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA JAKARIA Alias KAKA Bin (Alm) ABDUL RACHMAN DUMUN** bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA JAKARIA Alias KAKA Bin (Alm) ABDUL RACHMAN DUMUN** berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934.

Dikembalikan kepada saksi PAULUS PARU anak dari YOSEP PEMBA selaku pemilik barang.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada menyatakan memohon kepada Majelis agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JAKARIA Als KAKA Bin (Alm) ABDUL RACHMAN DUMUN** pada hari Jum'at tanggal 22 September tahun 2023 sekira pukul 02.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Slamet Riyadi, RT. 26, No. 42, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul. 02.00 WITA, Terdakwa sedang berjalan pulang dari rumah teman terdakwa dan saat melintasi Jl. Slamet Riyadi, RT. 26, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, terdakwa melihat 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan No. Rangka: MH1JM3136LK559946 dan No. Mesin: JM31E3552934 terparkir di pinggir jalan samping rumah Saksi PAULUS PARU anak dari YOSEP PEMBA. Selanjutnya terdakwa mendekati 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan No. Rangka: MH1JM3136LK559946 dan No. Mesin: JM31E3552934 terparkir di pinggir jalan samping rumah Saksi PAULUS PARU anak dari YOSEP PEMBA. Selanjutnya terdakwa menggerakkan stang sepeda motor yang tidak terkunci dan terdakwa juga tidak melihat ada kunci dari 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan No. Rangka: MH1JM3136LK559946 dan No. Mesin: JM31E3552934. Selanjutnya Terdakwa yang mengetahui keadaan sepi lalu dengan memperhatikan keadaan sekitar, lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan No. Rangka: MH1JM3136LK559946 dan No. Mesin: JM31E3552934 milik Saksi PAULUS PARU anak dari YOSEP PEMBA dan pergi meninggalkan lokasi dengan cara mendorong 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan No. Rangka: MH1JM3136LK559946 dan No. Mesin: JM31E3552934 milik Saksi PAULUS PARU anak dari YOSEP PEMBA sampai rumah terdakwa yang jaraknya ± 50 meter dari lokasi kejadian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal mengambil 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan No. Rangka:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3136LK559946 dan No. Mesin: JM31E3552934 milik Saksi PAULUS PARU anak dari YOSEP PEMBA adalah untuk Terdakwa gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa dalam hal mengambil barang berupa barang berupa 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan No. Rangka: MH1JM3136LK559946 dan No. Mesin: JM31E3552934 dilakukan tanpa meminta izin dan tanpa sepengetahuan Saksi PAULUS PARU anak dari YOSEP PEMBA selaku pemilik barang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi PAULUS PARU anak dari YOSEP PEMBA ± Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa **JAKARIA Als KAKA Bin (Alm) ABDUL RACHMAN DUMUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paulus Paru Anak Dari Yosep Pemba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 02.00 Wita di Jl. Slamet Riyadi Rt.26 No. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 adalah milik Saksi;

- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934, saksi parkir di samping rumah;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi berada dirumah saksi ditelpon oleh adik saksi yang bernama saksi Maria Finsani Lero dimana saksi mendapat kabar bahwa motor milik saksi tidak ada disamping rumah dimana tempat saksi sering menyimpan sepeda motor

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Tar



tersebut kemudian saksi langsung keluar rumah dan melihat langsung ternyata memang tidak ada sepeda motor saksi melainkan hilang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,00- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Maria Finsani Lero Anak Dari Yosep Pemba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 22 September 2023 sekira pukul 02.00 wita di Jl. Slamet Riyadi Rt.26 No.42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi Paulus Paru anak dari Yosep Pemba telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 adalah milik Saksi Paulus Paru anak dari Yosep Pemba;
- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934, Saksi Paulus Paru anak dari Yosep Pemba parkir disamping rumah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi sedang tidur dan di bangunkan oleh Saudara Aco yang memberitahu saksi bahwa ada yang mendorong sepeda motor milik Saksi Paulus Paru. Kemudian saksi langsung memberitahu Saksi Paulus Paru yang pada saat itu sedang tidur dirumahnya yang dimana diletaknya motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Paulus Paru;
- Bahwa Saksi Paulus Paru tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Paulus Paru mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,00- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Tar



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **Ahmad Ikhsan Nurhuda Bin Mariadi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 22 September 2023 sekira pukul 02.00 wita di Jl. Slamet Riyadi Rt.26 No.42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Saksi Maria Finsani Lero telah kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 yang disebutkan di point 04 tersebut adalah milik Saksi Maria Finsani Lero dikarenakan Saksi Maria Finsani Lero yang sering menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dirumah dan saksi melihat sepeda motor yang saya ketahui milik Saksi Maria Finsani Lero di dorong orang tanpa di hidupkan mesinya dan pada saat itu juga Saksi langsung memberitahu Saksi Maria Finsani Lero bahwa motornya telah di dorong orang;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi Maria Finsani Lero adalah Terdakwa dikarenakan saksi tinggal di daerah dimana Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 milik saudari MARIA FINSANI LERO hanya saja Saksi melihat pada saat Terdakwa mendorong motor tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan baik – baik saja tanpa ada kerusakan satu apapun;
- Bahwa tidak ada kunci melekat di sepeda motor tersebut dikarenakan pada saat itu Terdakwa mendorong motor tersebut tanpa di hidupkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 02.00 Wita di Jl. Slamet Riyadi Rt.26 No. 42 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 terparkir disamping rumah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara Terdakwa pulang dari rumah teman Terdakwa kemudian Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan samping rumah orang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa langsung mengambilnya dan langsung mendorong sampai kerumah Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 adalah untuk Terdakwa gunakan sebagai transportasi sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 tersebut adalah milik orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHAP Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi yang menguntungkan dirinya (a de charge), namun tidak dipergunakannya walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 02.00 Wita bertempat rumah milik Saksi Paulus Paru anak dari Yosep Pemba yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi Rt.26 No. 42 Kel. Karang Anyar Kec.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarakan Barat Kota Tarakan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 milik Saksi Paulus Paru anak dari Yosep Pemba;

- Bahwa sebelum Terdakwa ambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 sedang terparkir di samping rumah milik Saksi Paulus Paru anak dari Yosep Pemba;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul. 02.00 WITA, Terdakwa sedang berjalan pulang dari rumah teman Terdakwa dan saat melintasi Jl. Slamet Riyadi, RT. 26, Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 terparkir di pinggir jalan samping rumah Saksi Paulus Paru anak dari Yosep Pemba. Selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan stang sepeda motor yang tidak terkunci dan Terdakwa juga tidak melihat ada kunci dari sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa yang mengetahui keadaan sepi lalu dengan memperhatikan keadaan sekitar, lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Paulus Paru anak dari Yosep Pemba dan pergi meninggalkan lokasi dengan cara mendorong sepeda motor sampai rumah Terdakwa yang jaraknya ± 50 meter dari lokasi kejadian;

- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa adapun Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 dilakukan tanpa izin dan tanpa dikehendaki dari Saksi Paulus Paru anak dari Yosep Pemba selaku pemilik barang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Paulus Paru anak dari Yosep Pemba sebesar ± Rp. 29.000.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Mengambil;
3. Unsur Suatu Barang;
4. Unsur Seluruh atau sebagian milik orang lain;
5. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam ketentuan pasal ini adalah menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata Terdakwa benar beridentitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Jakaria als Kaka Bin (alm) Abdul Rachman Dumun**. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil;

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta awalnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 sedang terparkir di samping rumah milik Saksi Paulus Paru anak dari Yosep Pemba, namun akhirnya diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 ditemukan pada diri Terdakwa pada saat diamankan oleh Pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemilikinya melainkan oleh Terdakwa, sehingga jelas terlihat sepeda motor yang menjadi objek dalam

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Tar



perkara ini sudah tidak berada ditempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh bukan pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud termasuk pula binatang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 merupakan alat transportasi milik Saksi Paulus Paru anak dari Yosep Pemba untuk mempermudah aktivitas Saksi Paulus Paru anak dari Yosep Pemba yang mana untuk mendapatkannya korban harus membeli dengan sejumlah uang sehingga bernilai ekonomis. Dengan demikian dapatlah dikatakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934, tersebut merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis dengan demikian handphone tersebut masuk dalam kategori pengertian barang sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatanterdakwa;

Ad.4 Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Saksi Paulus Paru anak dari Yosep Pemba adalah sebagai pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934, sehingga jelas terlihat bahwa benda yang menjadi objek dalam perkara ini yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi Paulus Paru anak dari Yosep Pemba, jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang



berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk digunakan sebagai alat transportasi Terdakwa oleh karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa maksud Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa diatas dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil sepeda motor tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa mengambil dan menjual handphone tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934 yang telah disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Paulus Paru Anak Dari Yosep Pemba selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian materil terhadap korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jakaria als Kaka Bin (alm) Abdul Rachman Dumun** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna abu-abu dengan nomor rangka MH1JM3136LK559946 dan No mesin JM31E3552934;**Dikembalikan kepada saksi PAULUS PARU anak dari YOSEP PEMBA selaku pemilik barang.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Jumat** tanggal **2 Februari 2024** oleh kami,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, **Agus Purwanto, S.H., M.H.**, **Anwar W. M Sagala, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 13 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Srimiatun, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Yan Ardiyananta, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Anwar W. M Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Srimiatun, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2023/PN Tar